



PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Agus Sopian, Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Poncol X RT 10 RW 04 Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai
..... **Penggugat** ;

Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya Akhmad Hidayatullah, SH, MH, Irawansyah, SH, MH, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "AKHMAD HIDAYAT & PARTNER", yang beralamat di Bellanova Country Mall (Ruko RK. 2 Nomor 3), Jalan MH Thamrin No. 8 Sentul Selatan, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 November 2021 dibawah register Nomor : 1295/SK.Pdt/2021/PN.Cbi.

LAWAN

Acun Purnawirawan, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Rawabogo RT 09 RW 04 Desa Seninggali, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengarkan para pihak yang berperkara serta setelah membaca berkas perkara gugatan dalam perkara ini;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 November 2021, dalam Register Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi, yang selengkapnya sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Gugatan Wanprestasi Cedera Janji adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Uang atau pihak yang menitipkan atau meminjamkan Uang Sebesar Rp. 184.000.000. (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
2. Bahwa Tergugat adalah Pihak yang menerima Titipan atau Peminjam Uang Sebesar Rp. 184.000.000. (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sepakat membuat Perjanjian Titipan Uang (Konsinyasi) pada, Hari Senin Tanggal, 5 April 2021 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat (**Vide.1**)
4. Bahwa Surat Perjanjian Titip Uang tertanggal 5 April 2021 adalah **Sah dan Berharga dan menjadikan Hukum** untuk dita'ati oleh kedua belah Pihak yakni Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Perjanjian Titip Uang antara Penggugat dan Tergugat berlaku selama 6 (enam) bulan Dihitung sejak ditandatangani Perjanjian yaitu Tanggal 5 April 2021, atau Berakhir pada Tanggal 5 Oktober 2021. Sampai pada Gugatan Penggugat ajukan pada Bulan November 2021. Tergugat Belum Juga Menembalikan seluruh atau sebagian Uang milik Penggugat. jadi sudah sangat jelas dan Terang Benderang Tergugat sudah Lalai atau Cedera Janji atau Wan Prestasi
6. Bahwa perbuatan Tergugat seperti tertuang dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan "Tergugat dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Tergugat harus

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”, maka dari itu Penggugat menyatakan demi hukum Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan **WANPRESTASI** atau **CEDERA JANJI**. Berdasarkan Surat Perjanjian Titip Uang tertanggal 5 April 2021.

7. Bahwa Penggugat Pernah Menanyakan dan melayangkan Peringatan atau Somasi Kepada pihak Tergugat namun Pihak Tergugat tidak Mengindahkan.

8. Bahwa akibat perbuatan **WANPRESTASI** yang diperbuat oleh Tergugat, Penggugat merasa sangat dirugikan baik Materil maupun Immaterial. Maka sangat wajar Jika Penggugat mengajukan Kerugian Immaterial sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

9. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk menetapkan Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat dan apabila lalai dalam melaksanakan Putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

10. Bahwa akibat **WANPRESTASI** atau **CEDERA JANJI** pantaslah kiranya Pihak Pengadilan membebankan biaya Perkara terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Cq Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memutuskan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Titip Uang Tertanggal 5 April 2021 terhadap Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang beritikad buruk.
4. Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika melakukan kewajiban Pengembalian Uang Milik Pengugat sebesar Rp. 184.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika melakukan pembayaran kerugian immateril terhadap Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (*seratus Lima puluh juta rupiah*).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht*)

7. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini terhadap Tergugat.

SUBSIDER

Apabila Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, Penggugat hadir Prinsipal dan Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri, dan persidangan hari Senin tanggal 29 November 2021 untuk acara jawaban dari Tergugat, Tergugat tidak hadir, kemudian persidangan ditunda pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021, dimana pada persidangan hari Senin tersebut Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut, dimana Tergugat telah dipanggil berdasarkan Risalah Panggilan No. 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi tanggal 29 November 2021 untuk sidang tanggal 06 Desember 2021, dimana dalam risalah panggilan tersebut tertulis bertemu dengan Bapak Acun P, yang bersangkutan sendiri dan ditandatangani oleh Tergugat (Acun P), sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya/telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan untuk persidangan selanjutnya pun Tergugat tetap tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau Kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir* ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Para Pihak menerangkan sedang dalam proses untuk berdamai, akan tetapi belum mencapai kata sepakat, sehingga persidangan tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Uang Titipan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Acun Purnawirawan, dimana menyatakan telah menerima uang titipan uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dari Agus Sopian selaku pemilik uang, sebagai pelaksanaan perjanjian titip uang (konsinyasi) tertanggal 05 April 2021 dan menjadi lampiran dari perjanjian tersebut, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Perjanjian Titip Uang (konsinyasi) pada hari Senin tanggal 05 April 2021 di Jonggol antara Agus Sopian selaku pihak pertama dengan Acun Purnawirawan selaku pihak kedua, dimana dalam perjanjian tersebut diterangkan hal-hal yang pada pokoknya Pihak Pertama adalah pemilik uang dan pihak yang menitipkan uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) sedangkan pihak kedua adalah pihak yang menerima titipan uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), bahwa uang yang dititipkan kepada pihak kedua tersebut bertujuan supaya pihak kedua menguasai dan mengamankan agar uang tersebut tidak berkurang, sehingga pada waktunya pihak pertama dapat mengambil dan dipergunakan untuk kepentingan usaha pihak pertama, dan kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian titi uang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam pasal-pasal sebagaimana dalam perjanjian tersebut, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi kwitansi tanggal 05 April 2021 telah terima dari Agus Sopian uang sejumlah Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), untuk pembayaran penerimaan uang titipan, diterima oleh Acun Purnawirawan, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Sopian NIK 3175032708750011, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli sebidang tanah darat sebelum diaktakan antara Uni selaku penjual (pihak pertama) dengan Acun Purnawirawan selaku pembeli (pihak kedua), dimana pada pokoknya pada hari Senin tanggal 16 November 2020 pihak pertama telah menjual kepada pihak kedua tanah dengan luas 60 m2 yang terletak di Kp. Rawabogo RT 009 RW 004 Desa Weninggalih Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-5, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta masing-masing telah dilegalisir serta bermaterai secukupnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan sehingga secara formal dapat di terima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu :

Saksi **Didi Supandi**, yang pada pokoknya memberikan keterangan sbeagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Tergugat ;
 - Bahwa saksi merupakan rekan kerja Penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian titipan uang dari Penggugat kepada Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menitipkan uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Tergugat ;
 - Bahwa uang tersebut diberikan secara 2 (dua) tahap, yang pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi mengetahui perihal bukti P-3 yaitu surat perjanjian titipan uang antara Penggugat dan Tergugat karena saat perjanjian
- Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditandatangani saksi ada ditempat ditandatanganinya perjanjian yaitu di warung Upnormal di Kota Wisata ;

- Bahwa saksi lupa tanggal bulan ditandatanganinya perjanjian tersebut ;
- Bahwa setahu saksi awalnya ada Kerjasama usaha antara Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat menitipkan uangnya kepada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada diperjanjikan bunga atau tidak terhadap uang yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat ;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat belum juga mengembalikan uang Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat dan Tergugat adalah wiraswasta ;
- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan telah turut dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat terlebih dahulu akan di pertimbangkan apakah Penggugat dapat mengajukan gugatannya melalui gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019, dalam Pasal 3 dan 4

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



dengan tegas menyatakan bahwa permohonan gugatan sederhana hanya dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
2. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
3. Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;
4. Pasal 4 point 3 (a) : Dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili Tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat ;
5. Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa di damping oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi Penggugat;

Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) undang undang tersebut di atas menyebutkan tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Sengketa hak atas tanah;

Bahwa sesuai dengan bukti P-4, Penggugat bertempat tinggal di Poncol X No. 10 RT 010 RW 004 Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kotamadya Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kp. Rawabogo RT 09 RW 04 Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat ;

Menimbang, bahwa setelah hakim mencermati isi gugatan Penggugat walaupun Penggugat berdomisili di Jakarta Selatan, akan tetapi Penggugat telah menunjuk Kuasa dimana Kuasa Penggugat tersebut beralamat kantor di Bellanova Country Mall (Ruko RK. 2 Nomor 3), Jalan MH Thamrin No. 8 Sentul Selatan, Babakan Madang, Kabupaten Bogor dan Tergugat berdomisili di

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Kabupaten Bogor, dan objek yang diajukan merupakan Wanprestasi yang nilainya di bawah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sehingga berdasarkan Pasal 4 point 3 (a) Perma No. 4 Tahun 2019 Penggugat telah tepat mengajukan gugatan Sederhana ke Pengadilan Negeri Cibinong ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut di atas, telah ternyata bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang diperbolehkan oleh hukum dan diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdara dan Pasal 1238 KUHPerdara, demikian pula alasan-alasan yang didalilkan Penggugat adalah alasan yang diatur dalam undang-undang, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan menurut hukum dan beralasan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, maka kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.5 dimana kesemua bukti surat P.1 s/d P.5 Penggugat dapat menunjukkan aslinya dipersidangan dan telah dimaterai cukup, dan Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi yaitu saksi Didi Supandi,;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah benar telah terjadi perjanjian titipan uang antara Penggugat dan Tergugat ? ;
2. Apakah Penggugat ada dirugikan atas perjanjian titipan uang tersebut ;
3. Apakah Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal yang disyaratkan dalam perjanjian titipan uang tersebut ?

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Menimbang, bahwa dari kesemua pertanyaan diatas, timbul pertanyaan apakah Tergugat telah melakukan wan prestasi sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan nomor 1 diatas, apakah benar telah terjadi perjanjian titipan uang antara Penggugat dan Tergugat ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Perjanjian Titip Uang (konsinyasi) pada hari Senin tanggal 05 April 2021 di Jonggol antara Agus Sopian selaku pihak pertama dengan Acun Purnawirawan selaku pihak kedua, dimana dalam perjanjian tersebut diterangkan hal-hal yang pada pokoknya Pihak Pertama adalah pemilik uang dan pihak yang menitipkan uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) sedangkan pihak kedua adalah pihak yang menerima titipan uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), bahwa uang yang dititipkan kepada pihak kedua tersebut bertujuan supaya pihak kedua menguasai dan mengamankan agar uang tersebut tidak berkurang, sehingga pada waktunya pihak pertama dapat mengambil dan dipergunakan untuk kepentingan usaha pihak pertama, dan kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian titi uang dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tertuang dalam pasal-pasal sebagaimana dalam perjanjian tersebut yang terdapat 6 Pasal yang diperjanjikan dalam perjanjian titipan uang tersebut, dimana dalam

Pasal 2 disebutkan "*Uang titipan yang dikuasai pihak kedua masih dianggap sebagai milik pihak pertama*",

Pasal 3 angka (1) disebutkan "*Pihak kedua berhak atas bunga dan atau laba atas uang tersebut apabila pihak kedua menggunakan uang tersebut untuk deposito dan atau usaha-usaha yang mendatangkan laba/untung*",

angka (2) disebutkan "*Pihak Pertama tidak dapat menuntut bunga dan atau laba atas uang tersebut*"; ;

Pasal 4 angka (1) : "*Pihak pertama akan mengambil kembali uang titipan dari pihak kedua pada tanggal 05 Oktober 2021 dan atau pada saat pihak pertama memerlukan uang tersebut untuk kelancaran usaha pihak pertama*"; ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angka (2) : *"Pihak kedua wajib memberikan kembali uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) tersebut kepada pihak pertama secara penuh, tunai dan sekaligus"* ;

Pasal 5 : *"Perjanjian ini berlaku selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak penandatanganan perjanjian ini oleh para pihak sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021, dimana pihak kedua memberikan kembali uang tersebut kepada pihak pertama, dan atau dapat diperpanjang secara tertulis sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak"* ;

Perjanjian titipan tersebut ditandatangani diatas materai oleh Agus Sopian (Penggugat) dan Acun Purnawirawan (Tergugat) ;

Bahwa bukti P-1 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Uang Titipan yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Acun Purnawirawan, dimana menyatakan telah menerima uang titipan uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dari Agus Sopian selaku pemilik uang, sebagai pelaksanaan perjanjian titip uang (konsinyasi) tertanggal 05 April 2021 dan menjadi lampiran dari perjanjian tersebut, sedangkan bukti P-3 berupa fotokopi kwitansi tanggal 05 April 2021 telah terima dari Agus Sopian uang sejumlah Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran penerimaan uang titipan, diterima oleh Acun Purnawirawan ;

Bahwa berdasarkan bukti P-2 menunjukkan adanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat perihal perjanjian titipan uang antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sebagai pihak yang menitipkan uang/pemberi titipan (pihak pertama) sedangkan Tergugat sebagai pihak yang dititipi uang/penerima titipan uang (pihak kedua), dimana hal ini diakui oleh Tergugat yang menyatakan telah menerima uang titipan uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dari Agus Sopian selaku pemilik uang, sebagai pelaksanaan perjanjian titip uang (konsinyasi) tertanggal 05 April 2021 (vide bukti P-1) dan semakin diperkuat oleh bukti P-3 berupa fotokopi kwitansi tanggal 05 April 2021 telah terima dari Agus Sopian uang sejumlah Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), untuk pembayaran penerimaan uang titipan, diterima oleh Acun Purnawirawan, bukti-bukti tersebut

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat perihal perjanjian titipan uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu 6 bulan dari tanggal 05 April 2021 sampai dengan 05 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Penggugat telah menitipkan uang sejumlah Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan dari tanggal 05 April 2021 sampai dengan 05 Oktober 2021, dan hal ini dituangkan dalam Perjanjian Titip Uang tertanggal 05 April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat ;

Bahwa sampai dengan gugatan diajukan Tergugat belum juga mengembalikan seluruh atau sebagian uang milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan bukti adanya penitipan uang sejumlah Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat ;

Bahwa bukti P-3 juga merupakan bukti adanya penyerahan sejumlah uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat dimana dalam bukti P-3 tersebut tertulis perihal penerimaan uang titipan, dan diperkuat oleh bukti P-2 perihal perjanjian titipan uang yang dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Penggugat dan Tergugat, serta hal ini diakui oleh Tergugat (vide bukti P-1) bahwa Tergugat telah menerima uang titipan sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) dari Penggugat sebagai pelaksanaan dari perjanjian titip uang tertanggal 05 April 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat tersebut di atas merupakan suatu bentuk wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab pertanyaan diatas maka akan dibahas terlebih dahulu mengenai wan prestasi, dimana buku III KUHPerdara mengatur tentang hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut sesuatu dari pihak lainnya, sedang pihak yang lainnya wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut disebut kreditur atau pihak berpiutang, sedang pihak yang berkewajiban memenuhi

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntutan tersebut disebut debitur atau pihak berutang. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut disebut dengan prestasi, yang dapat berupa :

1. Menyerahkan suatu barang ;
2. Melakukan suatu perbuatan, atau ;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan ;

Apabila seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka menurut hukum ia telah melakukan wan prestasi yang menyebabkan ia dapat digugat di muka hakim.

Ada 3 (tiga) bentuk wan prestasi, yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasi yang menjadi kewajibannya menurut perjanjian ;
2. Debitur terlambat melaksanakannya, atau ;
3. Debitur melaksanakannya tetapi tidak secara yang semestinya dan/atau tidak dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan atas sahnya perjanjian titipan uang secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat, maka prestasi yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat adalah melakukan pengembalian sejumlah uang sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) yang dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan bahwa *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* ;

Menimbang, bahwa Pasal 1234 menyebutkan bahwa *perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu*; sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi atau *breach of contract* adalah mengenai tidak dipenuhinya kewajiban prestasi yang dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa Pasal 1239 KUH Perdata menyebutkan bahwa *tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib*

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara harus ada terlebih dahulu perjanjian di antara kedua belah pihak, di mana asas perjanjian adalah apa yang telah disepakati harus dipenuhi, dengan demikian wanprestasi terjadi bila debitur : tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali, atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak ;

Menimbang, bahwa dalam hal menuntut ganti rugi dalam wanprestasi adalah pada prinsipnya diperlukan proses *ingebrekkesteling* atau pernyataan lalai, jika dalam perjanjian tidak disebutkan keadaan wanprestasi maka untuk keadaan alpa memenuhi kewajiban harus dinyatakan secara tertulis kepadanya oleh kreditur;

Menimbang, bahwa dari segi tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi bertitik tolak kepada ketentuan Pasal 1237 KUHPerdara yang mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut yaitu sejak saat terjadi kelalaian, Pasal 1236 KUHPerdara dan Pasal 1234 KUHPerdara mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yang terdiri dari kerugian yang dialami, keuntungan yang akan diperoleh dan ganti rugi bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas hakim berpendapat adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sebagai pemberi uang titipan dan Tergugat selaku penerima uang titipan ;

Bahwa dalam posita point 5 gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan hingga saat Penggugat mengajukan gugatan, Tergugat belum mengembalikan seluruh atau Sebagian uang milik Penggugat ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan, hingga kini Tergugat belum mengembalikan titipan uang Penggugat kepada Tergugat, sehingga oleh karena

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya kepada Penggugat dapat dikatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat dalam hal kesanggupan untuk mengembalikan uang yang telah dititipkan Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk dapat menyatakan seseorang sebagai lalai (wanprestasi), harus ada surat perintah atau somasi terlebih dahulu kepada yang dinyatakan lalai tersebut, dalam hal ini adalah somasi dari Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti somasi kepada Tergugat dalam perkara ini, namun demikian sesuai dengan perjanjian titip uang antara Penggugat dengan Tergugat (vide bukti P-2) dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang pada pokoknya menerangkan Tergugat akan memberikan kembali uang yang telah dititipkan oleh Penggugat kepada Tergugat, serta adanya pengakuan Tergugat sendiri (vide bukti P-1) dimana Tergugat menyatakan telah menerima uang titipan dari Penggugat sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), dalam hal ini Tergugat tidak dapat mengembalikan titipan uang dari Penggugat kepada Tergugat selama rentang waktu yang telah disepakati sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan 05 Oktober 2021 (Pasal 4 dan Pasal 5 dari bukti P-2), dengan demikian Tergugat telah berada dalam keadaan *mora ex re*, yaitu suatu keadaan di mana dengan lewatnya jangka waktu yang disepakati saja, Tergugat sudah berada dalam keadaan lalai, sehingga tidak perlu lagi adanya somasi kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap Burgerlijk Wetboek Tidak Sebagai Undang-Undang, untuk penuntutan pelaksanaan suatu perjanjian atas dasar wanprestasi, tidak harus dengan adanya suatu somasi terlebih dahulu dari kreditur kepada debitur, melainkan cukup dengan disampaikannya salinan surat gugatan dari Penggugat (kreditur) kepada Tergugat (debitur) sudah dianggap sebagai suatu surat penagihan (somasi) kepada debitur, sebab dengan disampaikannya salinan surat gugatan kepada debitur, si debitur masih

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat menghindarkan terkabulnya gugatan dengan membayar utangnya sebelum hari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim di atas bahwa Tergugat telah berada dalam keadaan *mora ex re* dan juga fakta bahwa salinan surat gugatan telah disampaikan kepada Tergugat yang terbukti dengan hadirnya Tergugat dalam persidangan perkara ini, maka dapat dianggap bahwa Tergugat telah berada dalam keadaan lalai dan telah dilakukan penagihan terhadap Tergugat, sehingga dengan demikian hakim menilai bahwa Tergugat terbukti telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitem point 1 gugatan penggugat: "Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya" dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem point 2: "Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap surat perjanjian titip uang tertanggal 05 April 2021 terhadap Penggugat", dengan menunjuk pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitem point 2 ini sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem point 3 : Menyatakan Tergugat adalah Tergugat yang beritikad buruk ;

Bahwa pada petitem point 2 Tergugat telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, sehingga petitem point 3 ini Hakim menganggap berlebihan, dengan demikian terhadap petitem point 3 ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem point 4 : Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika melakukan kewajiban pengembalian uang milik Penggugat sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) ;

Bahwa terhadap petitem keempat ini sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) akibat titipan uang dari Penggugat tidak juga dikembalikan oleh Tergugat selaku penerima titipan uang

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



sampai dengan saat ini, sehingga jumlah kerugian materiil yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), dan terhadap petitum ini Hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan, dengan mengingat kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) serta kondisi dan kemampuan Tergugat untuk membayar sehingga memberikan waktu kepada Tergugat untuk membayar uang titipan yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah), sehingga terhadap petitum point 4 dikabulkan dengan perbaikan pada redaksional kalimat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 : Menghukum Tergugat secara tunai dan seketika melakukan pembayaran kerugian immaterial terhadap Penggugat sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), terhadap petitum ini Hakim tidak menemukan bukti bukti yang nyata secara tertulis perihal kerugian Immateriil yang dialami oleh Penggugat, sehingga tentang kerugian Immateriil sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidaklah berdasar dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 : Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*),

Bahwa terhadap petitum point 6 gugatan Penggugat berdasarkan pasal 606a dan 606b Rv, menyatakan uang paksa (*dwangsom*) hanya dapat dituntut apabila putusan hakim yang dijatuhkan tidak berupa pembayaran sejumlah uang, sedangkan Hakim telah menyatakan Tergugat membayar sejumlah sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karenanya Petitum ini tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7 : Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum ini dapat dikabulkan dimana Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini (Vide pasal 181 ayat 1 HIR) ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah semua petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan dimana petitum tersebut dikabulkan sebagian, maka pada petitum 1 akan dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk Sebagian ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1234, Pasal 1320, Pasal 1338, Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Surat Perjanjian Titip Uang tertanggal 05 April 2021 terhadap Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat secara tunai melakukan kewajiban pengembalian uang milik Penggugat sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikianlah putusan ini diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, oleh Hakim tunggal Siti Suryani Hasanah, SH, MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dibantu oleh Ida Lestari, SH, MH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Prinsipal Penggugat yang didampingi oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti.

Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ida Lestari, SH, MH

Siti Suryani Hasanah, SH, MH

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 500.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. <u>10.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 620.000,-

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor : 31/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)